



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/006 /BPN/HK/1991

T E N T A N G

IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS ± 57
HEKTAR TERLETAK DI DESA TARAHAH KECAMATAN KATIBUNG
KABUPATEN DAERAH TK.II LAMPUNG SELATAN UNTUK
PEMBANGUNAN PROYEK PLTU TARAHAH KEPADA PERUSAHAAN
UMUM LISTRIK NEGARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari Perusahaa Umum Listrik Negara, Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu tanggal 16 Oktober 1991 Nomor 1196/449/PIKITRING ss/1991/M ;
2. Ijin Prinsip / rekomendasi BupatiKDH Tingkat II Lampung Selatan tanggal 3 Agustus 1991 Nomor : 503/003.63.IV.1991 .
- Menimbang : a. bahwa adanya rencana pengembangan sistim pelistrikan di Propinsi Daerah Tk.I Lampung berarti akan menambah daya listrik untuk memenuhi kebutuhan industri, rumah tangga serta usaha lainnya ;
- b. bahwa areal untuk rencana tersebut tersedia seluas ± 57 Ha. dan tidak tumpang tindih dengan rencana kegiatan proyek dan kegiatan lainnya ;
- c. bahwa lokasi ini memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana peruntukan tanah ;
- d. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana pembangunan tersebut perlu diberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada Perusahaan Umum Listrik Negara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593.82/5030/Agr Tahun 1982 perihal Pengolahan / Penyiapan Pemberian Ijin Prinsip dalam Rangka Pencadangan dan Pembebasan Tanah untuk keperluan Proyek - Proyek Pembangunan ;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas ± 57 (lima puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Selatan sebagaimana terlihat pada peta Lokasi terlampir untuk Pembangunan Proyek PLTU Tarahan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut, yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak - hak pihak lain yang berada diatas areal yang diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.
2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.
3. mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang telah dibebaskan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
4. melaksanakan Penatagunaan Tanah / Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.

5. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan pemeliharaan tanah yang dikelola dalam areal tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan PP. Nomor 29 Tahun 1986.
6. membuat laporan tentang pelaksanaan Keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Kedua : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor / mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.


Ketiga : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perusahaan Umum Listrik Negara.

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 4 - 1 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Surat Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Bupati KDH Tk. II Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Camat Katibung.
8. Perusahaan Umum Listrik Negara, Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu di Palembang.
9. Kantor Wilayah PLN Cabang Bandar Lampung.
10. Salinan Keputusan.



Peta Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah
Perusahaan Listrik Negara
Desa : Tarahan
Kecamatan : Katibung
Kabupaten : Lampung Selatan

Lampiran SK Gubernur
No : **G/006/BPN/HK/1992**
Tgl : **4 - 1 - 1992**

Sekala 1 : 10.000

Luas : ± 57 Ha


ke Panjang

ke Pasir putih

ke Kalianda

PT.
Sari Segar
Husada

PETUNJUK LETAK PETA




 Lokasi

KETERANGAN

-  Kampung
-  Jalan Aspal
-  Way/Sungai
-  Areal yang diberi ijin

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT 1 LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO